

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah atau pernikahan merupakan suatu akad yang telah ditetapkan oleh syariat Islam yang maksudnya untuk memberikan suatu hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang, serta menghalalkan perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Maksud pengertian demikian yaitu pengaruh dari akad tersebut bagi laki-laki adalah hak memiliki secara khusus, maka dari itu laki-laki lain tidak boleh secara hukum memilikinya. Sedangkan pernikahan pengaruhnya terhadap perempuan yakni hanya saja menghalalkan bukan harus memiliki secara khusus. Oleh karena itu laki-laki boleh melakukan poligami sedangkan istri tidak boleh melakukan poliandri.<sup>1</sup>

Adapun hakikat dari suatu pernikahan yaitu (perkawinan) antara laki-laki dan perempuan serta bertujuan menyatu untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan hal tersebut suatu ciri manusia sejak pertama kali diciptakan. Tidaklah Allah telah menciptakan Nabi Adam *alaihisalam*, kemudian diciptakan pula wanita yang bernama hawwa

---

<sup>1</sup> Wahbah Az-Zuhaili, “*Fiqih Islam Wa Adillatuhu*”, Jilid 9, (Tt, Darul Fikir), h. 39

sebagai pasangan hidupnya, kemudian mereka menjalin dan menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan.<sup>2</sup>

Pernikahan juga merupakan sesuatu hal yang dianjurkan oleh Allah SWT dan baginda Nabi Muhammad SAW kepada para umatnya. Dan pernikahan juga jika dikerjakan akan mendapatkan pahala sunnah.

Sebagaimana dalam Hadist Rasulullah SAW:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، (رواه ابن ماجه من  
رواية عائشة)

*“Menikah adalah sunnahku, maka barangsiapa tidak menyukai sunnahku maka ia bukan dari umatku”.*<sup>3</sup>

Karena menikah bila dikerjakan mengandung serangkaian sunnah atau mengandung ibadah, maka otomatis dalam suatu proses pernikahan menurut hukum Islam telah diterapkan beberapa macam aturan untuk mencapai sah atau tidaknya secara agama. Salah satu aturan yang tertuang di antaranya yaitu berkaitan dengan syarat dan rukun akad perkawinan hingga proses perkawinan itu sendiri.

Adapun syarat akad yaitu sesuatu yang wajib ada pada saatnya, baik itu berupa rukun akad maupun dasar-dasar rukun akad, sehingga tidak

---

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, Seri Fikih Kehidupan (8) : Nikah, (Jakarta, DU Publishing, 2011), h. 28

<sup>3</sup> M. T. Mudarresi, *“Fikih Dewasa”* (Jakrta: Al-Huda, 1994), h. 31.

sedikitpun tertinggal dari bagian syarat yang menyebabkan rukun akad dianggap tidak terpenuhi.<sup>4</sup>

Rukun akad yaitu sesuatu hal yang wajib ada, karena rukun merupakan yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (Ibadah).

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun dari pernikahan terdapat 4 macam yaitu di antaranya:

1. Calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan.
2. Wali dari pihak pengantin wanita.
3. Terdapat dua orang saksi.
4. Sighat atau ucapan ijab kabul yang diucapkan wali atau wakil dari pihak wanita dan dijawab langsung oleh calon pengantin laki-laki.<sup>5</sup>

Selain pernikahan diatur dalam konteks agama, Indonesia juga mengatur pernikahan yang termuat dalam kitab undang-undang khusus untuk membahas mengenai perkawinan seperti dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, "*perkawinan yaitu ikatan lahir antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang tentram dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa*".<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawawas, "*Fikih Munakahat*" (Jakarta: Amzah, 2011), h. 96

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazali, "*Fikih Munakahat*" (Jakarta: Kencana 2010), h. 47

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam, “*Perkawinan sama dengan pernikahan artinya akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*”.<sup>7</sup>

Adapun maksud dari salah satu peraturan terkait norma hukum dalam pelaksanaan pernikahan yaitu bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban, serta mengatur tanggung jawab yang dipikul masing-masing anggota keluarga, hal demikian untuk membentuk rumah tangga sesuai harapan yaitu bahagia. Hal itu sesuai juga dengan tujuan dari perkawinan seperti yang tertulis pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Maka dari itu sudah dapat diketahui tujuan sebenarnya yang ingin dicapai dalam suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, tentram dan kekal abadi. Akan tetapi di karenakan keluarga atau suatu rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda sikap dan karakternya, maka dari kedua individu itu mungkin juga terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu juga penyatuan tujuan pernikahan demi tercapainya rumah tangga yang sakinah. Tanpa adanya satu-kesatuan tujuan antara suami dan istri dalam hubungan keluarga dan juga di landasi kesadaran dari kedua belah pihak bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-

---

<sup>7</sup> Suparman Usman, “*Hukum Islam*” (Jakarta: Gaya Media Pratama)’ h. 227

sama, maka sudah dapat dibayangkan bahwa keluarga (rumah tangga) akan mudah mengalami permasalahan seperti hambatan-hambatan yang merupakan sumber awal dari permasalahan besar dalam keluarga, yang pada akhirnya dapat menuju pertengkaran hingga akhirnya berujung perceraian.

Perceraian merupakan suatu bagian dari hiruk-pikuk dinamika dalam sebuah rumah tangga. Perceraian juga tercipta karena adanya perkawinan. Meski perkawinan bukan bertujuan untuk melakukan perceraian, melainkan perkawinan bertujuan membina rumah tangga yang kekal abadi. Perceraian juga merupakan sunnatullah dengan penyebab yang berbeda-beda, seperti bercerai karena faktor kematian dan bisa juga karena rumah tangga yang tidak cocok sehingga pertengkaran selalu menghiasi perjalanan rumah tangga suami istri. Bahkan ada juga yang melakukan perceraian karena salah satu dari mereka (suami istri) sudah tidak lagi fungsional secara biologis, seperti suami mengalami impoten atau istrinya mandul.<sup>8</sup>

Walaupun pernikahan telah ditetapkan dan diatur sedemikian rupa dalam Hukum Keluarga baik dalam syariat Islam hingga undang-undang, yang salah satu dari banyaknya peraturan tentang perkawinan yaitu

---

<sup>8</sup> Beni Ahmad Saebani, "*Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*" (Bandung: Pustaka Setia 2008) Cet. 1, h. 47

bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban sebagai seorang suami ataupun istri, sehingga jika terjadi perselisihan yang mengakibatkan perceraian maka tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Kemudian pengertian perceraian bersumber dari bahasa Arab yaitu “*thalaq*” yang terambil dari kata “*Ithlaq*” artinya meninggalkan atau melepaskan.<sup>9</sup> Sedangkan perceraian menurut istilah yaitu memutuskan ikatan pernikahan serta mengakhiri hubungan suami istri dengan cara melafalkan talak dan sejenisnya. Menurut Tokoh Islam Imam Nawawi, talak yaitu suatu tindakan orang terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.<sup>10</sup>

Perceraian dapat ditempuh sebagai jalan terakhir bagi rumah tangga jika sudah tidak bisa dipertahankan. Karena tujuan pernikahan menurut undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 1, tujuan pernikahan merupakan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. *“perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Secara resmi perceraian itu harus dilaksanakan di Pengadilan dan di depan sidang Pengadilan, sebagaimana aturan tersebut tercantum dalam

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali, “*Fikih Munakahat*”, (Jakarta: Kencana, 2003) Edisi Ke-1, h. 191

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Sayyed Hawawas, *fikih...*h. 255

undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang “perkawinan” pada BAB VIII “Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya” Pasal 39.

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>11</sup>

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang termuat dalam BAB VIII Pasal 39 tersebut sudah jelas dikatakan bahwa suatu perceraian harus dan sifatnya resmi jika dilakukan di Pengadilan dan melalui proses persidangan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Akan tetapi khususnya di Desa Linduk, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang walaupun perkawinan hingga perceraian sudah diatur dari berbagai aspek, akan tetapi di Desa Linduk, Kecamatan Pontang yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan wiraswasta masih banyak fenomena masyarakat yang melakukan perceraian tidak resmi atau dilakukan di luar Pengadilan Agama. Realita inilah yang terjadi

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39.

di Desa Linduk yang tepatnya berada di Kabupaten Serang bagian utara. Seakan-akan mereka tidak mempertimbangkan adanya pengadilan yang berwenang, sehingga sebagian dari masyarakatnya hanya melakukan perceraian dengan di saksikan salah satu pihak keluarga suami istri dan dengan menjatuhkan talak.

Gambaran masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang seolah-olah setelah perceraian dilakukan tidak ada lagi beban suami, padahal nafkah anak juga termasuk salah satu kewajiban yang harus di penuhi. Hal demikian karena tidak ada kekuatan hukum dari Pengadilan Agama dan juga pengawasannya karena mereka enggan mengurusnya secara resmi di lembaga terkait. Kemudian juga akibat perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan akan mengakibatkan tidak dapat melakukan pernikahan selanjutnya dengan cara sah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dengan kondisi seperti itu, penulis tertarik untuk membahas tentang "DAMPAK PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN PADA MASYARAKAT DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 (STUDI DI DESA LINDUK, KECAMATAN PONTANG, KABUPATEN SERANG BANTEN".



## **B. Rumusan Masalah**

Terkait latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dapat dipaparkan antara lain:

1. Apa faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang melakukan perceraianya di luar Pengadilan?
2. Bagaimana dampak dari perceraian di luar Pengadilan pada masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang?
3. Bagaimana tinjauan undang-undang No.1 Tahun 1974 terhadap perceraian di luar Pengadilan pada masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang?

## **C. Batasan Masalah**

Terkait pembatasan masalah di fokuskan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas sehingga penelitian ini dapat terarah dengan baik, maka penelitian ini membatasi permasalahan antara lain:

1. Tempat penelitian di batasi pada Desa (Kelurahan) Linduk yang berdomisili di Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang.
2. Faktor yang di teliti tentang dampak perceraian di luar Pengadilan pada masyarakat yang ditinjau menurut undang-undang No.1 Tahun 1974 pada Masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Terkait rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan Masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang melakukan perceraianya di luar Pengadilan.
2. Untuk mengetahui dampak dari perceraian di luar Pengadilan pada masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang.
3. Untuk mengetahui bagaimana perceraian di luar Pengadilan jika ditinjau menurut undang-undang No.1 Tahun 1974.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Terkait penelitian ini, terdapat beberapa manfaat penelitian yang berharap dapat memberikan manfaat ke berbagai pihak, di antaranya:

1. Secara teoritis, manfaat dari judul ini ialah diharapkan mampu menambah pengetahuan, pengalaman juga wawasan yang luas. Khususnya terkait gambaran tentang dampak dari sebuah perceraian di luar Pengadilan.
2. Secara praktis, penelitian ini mempunyai manfaat yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan para keluarga khususnya di Desa Linduk Kecamatan Pontang terkait pentingnya mengurus perceraian di Pengadilan.

3. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan baik untuk penulis dan para pembaca tentang dampak negatif perceraian di luar Pengadilan serta pentingnya mengurus perceraian secara resmi.

## **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menghindari pengulangan pada penelitian, maka dibutuhkan pengetahuan mengenai penelitian yang sama yang telah diteliti sebelumnya. Berkaitan pada penelitian, sebelumnya sudah ada beberapa para peneliti yang mengangkat tema tentang perceraian yang dilakukan di bawah tangan, yang diantaranya:

1. “Faktor-Faktor Perceraian Di Bawah Tangan Dikalangan Masyarakat Nelayan.” (Study, Oleh Husni Mubarak mahasiswa UIN SMH Banten.<sup>12</sup>

Penelitian ini membahas hukum Islam, sedangkan penelitian ini akan membahas mengenai perceraian di luar Pengadilan ditinjau menurut UU No. 1 Tahun 1974.

2. “Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak” (Study Kasus Di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun), yang disusun oleh Ayu Maulina Rizqi mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Bandah

---

<sup>12</sup> Husni Mubarak, “*Factor-Faktor Percerayan Di Bawah Tangan Dikalangan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Di Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang)*”, (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2019)

Aceh, Tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang perceraian di bawah tangan serta pengaruhnya terhadap pengasuhan anak.<sup>13</sup>

3. “Dampak Negatif Perceraian Di Bawah Tangan Pada Masyarakat.” (Studi Kasus di Desa Puyung Lombok Tengah), yang disusun oleh Daniel Rinengkuh Tanarja Mahasiswa Universitas Mataram, Tahun 2019.<sup>14</sup>
4. “Kedudukan Perkawinan dan Perceraian Dibawah Tangan Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Di Indonesia.” Yang disusun oleh Eka Widiasmara Mahasiswi Program Pascasarjana Universitas Di Ponorogo Semarang, Tahun 2010. Tesis ini membahas tentang akibat hukum perkawinan di luar pengadilan ditinjau dari hukum Islam.<sup>15</sup>
5. “Akibat Hukum Terhadap Pengurusan Biaya Nafkah Dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian.” Jurnal Interpretasi Hukum. Jurnal ini

---

<sup>13</sup> Ayu Maulina Rizqi, “Perceraian Nikah di Bawah Tangan dan Pengaruhnya Terhadap Pengasuhan Anak,(Study Kasus Di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireun)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2018. <https://repository.ar.raniry.ac.id>

<sup>14</sup> Daniel Rinengkuh Tanarja, “Dampak Negatif Perceraian Di Bawah Tangan Pada Masyarakat.” (Studi Kasus di Desa Puyung Lombok Tengah), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram, Tahun 2019. <https://fh.unram.ac.id>.

<sup>15</sup> Eka Widiasmara, “Kedudukan Perkawinan dan Perceraian Dibawah Tangan Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia.” Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponogoro Semarang, Tahun 2010. <https://core.ac.uk>.

pembahasannya lebih mengarah pada hukum terhadap pengurusan biaya nafkah pendidikan anak pasca perceraian.<sup>16</sup>

Pada Penelitian Terdahulu Yang Relevan yang peneliti ambil untuk penelitian ini yaitu masih membahas tentang pandangan Hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas tentang faktor dan dampak yang akan terjadi pada masyarakat yang enggan mengurus perceraianya secara resmi di Pengadilan Agama serta membahas menurut undang-undang yang berlaku terhadap perceraian di luar Pengadilan.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berkaitan satu sama lain. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang saling berkaitan satu sama lain, di situlah akan terjadi di dalamnya sebuah perselisihan.

Meski demikian, manusia merupakan makhluk yang sangat berdampingan dengan hukum yang mengatur segala pergaulannya. Seperti hukum yang mengatur terkait dengan perkawinan. Di mana ada peraturan perkawinan di situ juga terdapat hukum yang mengatur terkait perceraian.

Seperti di Indonesia yang juga mengatur masyarakatnya terkait perkawinan seperti yang tertulis pada undang-undnag No. 1 Tahun 1974.

---

<sup>16</sup> I Putu Yoga Febrian Cahya, dkk (ed.), *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2, (Universitas Warmadewa, Denpasar Bali), Tahun 2021. <https://www.ejurnal.warmadewa.ac.id>

Undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait perkawinan itu tidak lain untuk memberikan dan mengantisipasi masyarakatnya dari kekacauan. Sehingga pemerintah Indonesia khususnya memberikan sejumlah aturan perkawinan untuk diterapkan dan diikuti serta ditegakkan demi terciptanya kedamaian dan keteraturan sosial.

Undang-Undang perkawinan Indonesia No. 1 Tahun 1974 menyebutkan “Perkawinan yaitu ikatan lahir antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang tentram dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>17</sup>

Kemudian setelah itu juga disebutkan karena adanya pernikahan otomatis bisa jadi menemukan perselisihan yang mengakibatkan perceraian, dengan begitu Pemerintah Indonesia juga mengatur terkait perceraian.

Pada pasal 39 BAB VIII Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

Ayat 1

*“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.*

Ayat 2

*“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun suami istri”.*

---

<sup>17</sup> Undang-Undang perkawinan No. 1 tahun 1974

### Ayat 3

*“Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undnagan sendiri”*.<sup>18</sup>

Dalam pasal 39 di atas telah jelas disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pihak yang mengurus sudah tidak mampu mendamaikan. Tidak hanya itu, untuk melakukan perceraian juga harus dengan menunjukkan bukti yang kuat bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa akur kembali sehingga jika terus bersama akan menambah kemudharatan.

Peraturan terkait perkawinan hingga perceraian yang di maksud ternyata tidak hanya diberlakukan di negara Indonesia saja, di negara yang mayoritasnya muslim juga telah mengatur adanya perceraian. Seperti di Pakistan hingga Mesir.

Adanya sebuah perceraian harus dilakukan melalui proses pelaporan, pencatatan serta pemeriksaan oleh lembaga peradilan baik dalam hukum keluarga di Pakistan, Mesir hingga Indonesia.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1,2 dan 3 tentang perkawinan

<sup>19</sup> Nur Taufik Sanusi, “Perceraian dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Studi Perbandingan Hukum Keluarga Islam Pakistan, Mesir dan Indonesia)”, jurnal Al-Qadau Vol. 4 No. 2 (Desember 2017) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, h. 340.

## H. Metode Penelitian

Pada metode penelitian ini, metode yang dipakai penulis yaitu:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan atau disebut dengan *field research*. Tujuan dari jenis penelitian ini agar mampu memperoleh gambaran tentang realitas secara kompleks dan juga memperoleh pola hubungan yang bersifat interaktif.<sup>20</sup>

Pada penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data dan mendeskripsikan sesuatu yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang disebut dengan kualitatif. Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang merupakan metode dengan mendeskripsikan dan atau menjelaskan mengenai dampak perceraian di luar Pengadilan menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti ambil yaitu di Desa (Kelurahan) Linduk, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Dengan alasan

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 14.



bahwa di Desa Linduk terdapat banyak keluarga yang bercerai tapi tidak mengurus secara resmi di Pengadilan Agama.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara meneliti permasalahan yang terjadi secara langsung. Dalam tehnik observasi ini, peneliti akan melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian, dengan cara mendatangi langsung ke rumah seseorang yang hendak diteliti, yakni keluarga yang bercerai tanpa secara resmi di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

#### b. Wawancara

Suatu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung kepada responden, seperti mantan kepala keluarga, atau mantan istrinya, yang mana telah bercerai tanpa mengurus secara resmi menurut undang-undang perceraian yang berlaku, ini ditanyakan di Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

#### c. Dokumentasi

Suatu cara pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mengamati langsung terkait dokumen-dokumen yang tersedia

agar mempelajari pengetahuan atau fakta yang akan diteliti termuat juga beberapa buku mengenai teori, pendapat, undang-undang, hukum-hukum atau dalil yang berkaitan mengenai masalah pada penelitian.

#### 4. Analisis Data

##### a. Reduksi Data

Data yang didapat di lapangan yang kemudian akan dipisahkan dan dikelompokkan masing-masing sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian, serta menyisihkan beberapa yang tidak ada hubungannya dengan rumusan masalah. Kegiatan ini tujuannya supaya peneliti dalam melakukan penelitiannya akan lebih mudah.

##### b. Pengkajian Data atau *Display*

Berhubung pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, maka data dalam bentuk uraian secara runtut dan sistematis yang didapat di lapangan akan diutarakan dalam bentuk uraian singkat atau dengan teks yang bersifat naratif supaya lebih mudah untuk memahaminya.

##### c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian di lapangan setelah diuraikan secara mendasar yang diamati dengan tinjauan

menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pada rumusan masalah yang ada.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pada sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini terdapat atas V bab yang terdiri dari sub-sub bab. Hal ini untuk mempermudah jalannya penulisan serta penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

BAB I PENDAHULUAN, yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KONDISI OBYEKTIF, yang di dalamnya dibahas terkait Desa Linduk Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang seperti letak geografis, kondisi demografis, kondisi sosial, ekonomi, keagamaan dan gambaran umum tentang perceraian hingga akibat dari perceraian di luar Pengadilan pada masyarakat yang menjadi objek penelitian.

BAB III KAJIAN TEORITIS, yang meliputi di dalamnya: pengertian perceraian, rukun dan syarat perceraian, macam-macam perceraian hingga dasar hukum perceraian.

BAB IV KAJIAN ANALISIS, yang meliputi: Faktor-faktor dan akibat perceraian di luar Pengadilan pada masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang serta tinjauannya menurut undang-undang No.

1 Tahun 1974 atas perceraian di luar Pengadilan. Bab ini menjelaskan tinjauan undang-undang terkait yang mengatur tentang prosedur perceraian hingga hukum perceraian yang berlaku.

BAB V PENUTUP, diantaranya: kesimpulan penelitian dan saran-saran mengenai hasil penelitian ini.